

ABSTRAK

"Analisis Yuridis Aturan Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Transaksi Perbankan".

Tindak pidana pencucian uang banyak terjadi di Indonesia, bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, menjadi salah satu tempat untuk melakukan pencucian uang, oleh karena itu diperlukan aturan mengenal nasabah untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang, Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan LPEI untuk mengetahui identitas Nasabah, memantau kegiatan transaksi Nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang sebagai salah satu upaya untuk mencegah masuknya uang hasil tindak kejahatan ke dalam industri perbankan, Bank Indonesia telah menerbitkan ketentuan terkait dengan pencucian uang sejak tahun 2001 mengenai Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Untuk meneliti hal tersebut penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan mengacu kepada aturan hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa secara umum tindak pidana pencucian uang didominasi dari tindak pidana narkoba dan korupsi sebagai tindak pidana asalnya. Penulis akan melakukan penelitian mengenai permasalahan tersebut dengan identifikasi masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana aturan prinsip mengenal nasabah dalam transaksi perbankan dikaitkan Tindak Pidana Pencucian Uang? 2) Bagaimana prinsip pertanggungjawaban perbankan setelah terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang?. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaan yang menyangkut permasalahan yang diteliti, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yuridis yaitu penelitian yang berpegang teguh pada ilmu hukum dan segi-segi yuridis. Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) prinsip mengenal nasabah dalam transaksi perbankan dikaitkan Tindak Pidana Pencucian Uang dimaksudkan Penerapan prinsip mengenal nasabah dimaksudkan dapat mendorong terselenggaranya prinsip kehati-hatian dalam rangka mengurangi risiko usaha yang dihadapi bank dalam menjalankan kegiatan usaha yaitu operational risk, legal risk, concentration risk, dan reputational risk. 2) prinsip pertanggungjawaban perbankan setelah terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang adalah Pertanggungjawaban Perbankan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang. Digunakan Prinsip kehati-hatian bank sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang yang menjadikan bank sebagai

media atau sarana tindak pidana tersebut adalah dengan menerapkan prinsip bank yakni prinsip mengenal nasabah. Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer) sebagai pengaturan pertama dari prinsip mengenal nasabah, dan telah diubah dengan PBI No.5/21/PBI/2003, yang dimaksud dengan prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan, nasabah dalam pengertian disini adalah nasabah yang menggunakan jasa bank.

Kata Kunci: Prinsip mengenal nasabah, perbankan, dan pencucian uang.

ABSTRACT

"Juridical Analysis of Know Your Customer Principles in Preventing Money Laundering in Banking Transactions".

Money laundering crimes occur a lot in Indonesia, banks as business entities that collect funds from the public in the form of deposits and distribute them to the public in the form of credit and or other forms in order to improve people's living standards, become one of the places for money laundering, Therefore, it is necessary to know the customer rules to prevent the occurrence of money laundering crimes. Know Your Customer Principles are the principles applied by the LPEI to find out the identity of the Customer, monitor the activities of Customer transactions including reporting suspicious transactions. Know-your-customer principles and anti-money laundering as one of the efforts to prevent the entry of money from criminal acts into the banking industry, Bank Indonesia has issued regulations related to money laundering since 2001 regarding the Application of Know-Your-Customer Principles. To examine this, the author uses a normative legal research method and uses a statutory approach with reference to the applicable legal rules. Based on the results of the study, it was found that in general the crime of money laundering was dominated by narcotics crime and corruption as the original crime. The author will conduct research on this problem by identifying the following problems: 1) How are the principles of knowing your customer in banking transactions associated with the crime of money laundering? 2) How is the principle of banking accountability following the occurrence of a Money Laundering Crime?. The research carried out is analytical descriptive in nature which describes the applicable laws and regulations, linked to legal theories in practice concerning the problems studied, the approach used is a normative juridical approach, namely research that adheres to the science of law and aspects juridical. The results of this study are as follows: 1) the principle of knowing your customer in banking transactions is associated with the Crime of Money Laundering. legal risk, concentration risk, and reputational risk. 2) the principle of banking accountability following the occurrence of a Money Laundering Crime is Banking Responsibility in the Prevention of Money Laundering Crimes. The precautionary principle of the bank is used as an effort to prevent money laundering crimes that make the bank a medium or vehicle for the crime by applying the bank principle, namely the principle of knowing your customer. As stipulated in Bank Indonesia Regulation (PBI) No.3/10/PBI/2001 concerning the Application of Know Your Customer Principles as the first regulation of the know your customer principle, and has been amended by PBI No.5/21/PBI /2003, what is meant by the

principle of knowing your customer is the principle applied by banks to find out customer identities, monitor customer transaction activities including reporting suspicious transactions, customers in the sense here are customers who use bank services.

Keywords: The principle of knowing customers, banking, and anti-money laundering.